

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DJASA UBERSAKTI Tbk**

Direksi PT Djasa Ubersakti Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
Waktu : Pukul 10:00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kantor PT Djasa Ubersakti Tbk
Bona Indah Plaza Blok A2/B8, Jl. Karang Tengah Raya,
Jakarta Selatan 12440

Mata Acara RUPS Tahunan:

1. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dimana laporan tahunan dan laporan keuangan harus dimintakan persetujuan dan pengesahan RUPST.

2. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan disebutkan bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

3. Penetapan Honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan singkat:

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT, dimana besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST. Dewan Komisaris Perseroan akan merekomendasikan kepada Rapat untuk menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji dan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku 2024, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan

Penjelasan singkat:

Memperhatikan (i) ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta (ii) Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa para anggota Direksi/Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 21 Mei 2024.
3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara rapat pada Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan www.djasaubersakti.co.id.
4. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - a. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.djasaubersakti.co.id
 - c. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
 - d. Bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Mei 2024
PT DJASA UBERSAKTI Tbk
Direksi Perseroan